

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

| | | | |
|---------------|-------------------------------|------------------|---|
| Nama Penerbit | : PT Bank Mestika Dharma, Tbk | Jenis Produk | : Deposito Berjangka |
| Nama Produk | : Deposito Rupiah | Deskripsi Produk | : Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. |
| Mata Uang | : IDR Indonesia Rupiah | | |

Fitur Utama Deposito Anda

| | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|
| Minimum Penempatan Deposito | : Rp 8.000.000,- | Tingkat Bunga Penjaminan** | : 4.25% |
| Suku Bunga Deposito* | : 1 s/d 24 bulan : 3.25% | Penalti*** | : 1% dari nominal pokok |
| Jangka Waktu/Tenor | : 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan | Biaya Transfer Bunga Deposito | : Rp 0,- |
| Biaya Pajak Penghasilan | : 20% | *Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan | |
| Penempatan Bunga | : <input type="checkbox"/> Rekening Tabungan <input type="checkbox"/> Deposito / ARO <input type="checkbox"/> Giro | **Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan | |
| | | *** Pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti | |

Biaya

| | | | |
|--|---------------------------|---------------|--------------------------|
| Biaya pembatalan pembukaan Rekening Deposito | : Rp 100.000,- per bilyet | Biaya Meterai | : Rp 10.000,- per lembar |
|--|---------------------------|---------------|--------------------------|

Manfaat

1. Sebagai investasi berjangka.
2. Deposito dapat dilakukan perpanjangan secara otomatis melalui metode *Automatic Roll Over* (ARO).
3. Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

Risiko

1. Pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo tidak mendapatkan bunga selama bulan berjalan.
2. Apabila Depositor tidak melakukan pencairan Deposito pada saat jatuh tempo, maka Bank secara otomatis akan memperpanjang *Automatic Roll Over* (ARO) untuk jangka waktu yang sama dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan.
3. Simpanan Nasabah Pemilik Rekening tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila :
 - Nominal saldo simpanan Nasabah Pemilik Rekening melebihi Rp 2 Miliar pada suatu bank.
 - Suku Bunga Deposito Nasabah Pemilik Rekening melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku Bunga Deposito memperhitungkan pemberian bentuk uang dari Bank yang diterima oleh Nasabah Pemilik Rekening.

Persyaratan dan tata cara

Syarat dan ketentuan :

1. Minimum penempatan Deposito Rupiah Rp 8.000.000,-.
2. Memiliki rekening di Bank Mestika.
3. Menyerahkan asli identitas diri (untuk difotokopi) antara lain:

Perorangan

 - Bagi WNI yaitu E-KTP.
 - Bagi WNA yaitu KTP / KITAP/ KITAS dan Paspor yang masih berlaku.

Non Perorangan / Badan Usaha

 - KTP pengurus
 - NPWP perusahaan
 - Akta Pendirian Perusahaan
 - NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - SK Menteri (pengesahan Akta Pendirian Perusahaan / pencatatan pendaftaran CV pada Sistem Administrasi Badan Usaha).
4. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (untuk difotokopi) dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup jika belum memiliki NPWP (untuk nasabah perorangan).
5. Mengisi Formulir Informasi Data Nasabah dan Formulir Pembukaan Rekening Deposito.

Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk Bank :

Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara : tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik, dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah menyampaikan pengaduan dengan menggunakan Formulir Pengaduan Nasabah yang paling kurang terdiri dari:

- Nama Nasabah
- Nomor rekening
- Deskripsi pengaduan
- Nama dan tanda tangan petugas yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan Nasabah.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui *website* www.bankmestika.co.id atau menghubungi MestikaCall 14083.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank, maka Nasabah dapat:

- a. Menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
- b. Mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan.

Simulasi

Contoh simulasi produk deposito rupiah beserta jangka waktunya:

| Jumlah Deposito | Tenor (bulan) | Suku bunga | Total bunga yang diterima sesuai tenor | Pajak | Total Akumulasi **** |
|-------------------|---------------|------------|--|-----------------|----------------------|
| Rp 8,000,000.00 | 1 | 3.25% | Rp 21,369.86 | Rp 4,273.97 | Rp 8,017,095.89 |
| Rp 50,000,000.00 | 3 | 3.25% | Rp 400,684.93 | Rp 80,136.99 | Rp 50,320,547.95 |
| Rp 100,000,000.00 | 6 | 3.25% | Rp 1,602,739.73 | Rp 320,547.95 | Rp 101,282,191.78 |
| Rp 100,000,000.00 | 12 | 3.25% | Rp 3,205,479.45 | Rp 641,095.89 | Rp 102,564,383.56 |
| Rp 200,000,000.00 | 24 | 3.25% | Rp 12,821,917.81 | Rp 2,564,383.56 | Rp 210,257,534.25 |

****Dana deposito ditambah bunga setelah dikurangi pajak

Informasi tambahan

1. Pembukaan Deposito dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Mestika terdekat.
2. Pencairan/penutupan Deposito hanya dapat dilakukan pada Kantor cabang pembukaan Deposito tersebut.
3. Bunga Deposito didapatkan sesuai tanggal pada pembukaan Deposito tersebut.
4. Jumlah hari dalam 1 (satu) bulan untuk perhitungan bunga adalah berdasarkan jumlah hari pada 1 (satu) bulan kalender.
5. Bilyet Deposito hanya dapat dicairkan pada kantor Bank Mestika yang menerbitkannya, dan tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada pihak lain.
6. Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan pada rekening gabungan (*joint account*) :
 - rekening "ATAU/OR" dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah Pemilik Rekening Gabungan.
 - rekening "DAN/AND" harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua para Nasabah Pemilik Rekening Gabungan.
 - rekening "QQ" harus dilakukan oleh wali atau pengampu.
7. Apabila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan dengan yang tercatat pada pembukuan Bank, maka yang dipergunakan adalah yang tercatat pada pembukuan Bank.
8. Apabila Nasabah Pemilik Rekening meninggal dunia, maka penutupan rekening oleh ahli waris harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui *website* www.bankmestika.co.id atau menghubungi MestikaCall 14083.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah Pemilik Rekening harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Bank Mestika Dharma, Tbk. berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan
Lembaga Penjamin Simpanan

Tanggal Cetak Dokumen
07 May 2024 - 16.07.09